



Analisis Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana

Gallerykhi Art Ma'aarij¹⁾, Indra Yudha Koswara²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

artmkiky@gmail.com ¹⁾ indra.koswara@fh.unsika.ac.id ²⁾

Abstrak

Kontroversi terkait penerapan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan telah menjadi perdebatan yang berkepanjangan di Indonesia. Terutama, perbedaan pandangan ini tergambar dari perspektif hukum Islam dan Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP). Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tambahan. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat, kifarat, dan hukuman ta'zir. Meskipun Pasal 1 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa selain ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dan ketentuan pidana khusus yang diundangkan oleh pemerintah tidak berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pembunuhan, Sanksi Pidana

Abstract

The controversy regarding the application of the death penalty to perpetrators of murder has been a long-standing debate in Indonesia. Primarily, these differences in views are reflected from the perspective of Islamic law and the Criminal Code (KUHP). The author uses a normative juridical approach. The results of the discussion show that the criminal sanctions for murder regulated in the Criminal Code include the death penalty, imprisonment, imprisonment and additional penalties. On the other hand, in Islamic criminal law, criminal sanctions for murder can take the form of qishash punishment, diyat punishment, kifarat punishment, and ta'zir punishment. Although Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code stipulates that other than the criminal provisions contained in the Criminal Code and special criminal provisions promulgated by the government do not apply in Indonesia, including Islamic criminal law.

Keywords: Islamic Law, Murder, Criminal Sanctions

PENDAHULUAN

Tekad para pendiri bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup perlindungan terhadap seluruh warga Indonesia dan semua keturunan Indonesia, kemajuan kesejahteraan umum, peningkatan intelektualitas masyarakat, serta partisipasi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, konstitusi negara kita juga menugaskan usaha untuk mewujudkan aspirasi demokrasi yang berlandaskan pada hukum atau membentuk negara hukum yang diperintah oleh kedaulatan rakyat.¹

Volume 7, Nomor 2, Tahun 2024

¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal. 15.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.² Hukum merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Umumnya, hukum diartikan sebagai aturan hidup yang mengatur perilaku dan sikap manusia di dalam masyarakat dengan tujuan melindungi kepentingan mereka dan kepentingan orang lain. Fungsi dasar kaidah hukum adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum berperan dalam menciptakan keseimbangan tatanan masyarakat dan memberikan kepastian hukum guna mencapai tujuan utamanya, yaitu ketertiban dalam masyarakat. Untuk melindungi kepentingan manusia, pentingnya pelaksanaan hukum menjadi sangat nyata. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, namun juga bisa terjadi akibat pelanggaran hukum atau tindak pidana.

Tujuan akhir dari hukum adalah mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan dianggap sebagai hak manusia yang paling fundamental. Keberlangsungan keadilan merupakan tuntutan abadi dan universal bagi setiap individu di seluruh dunia, sehingga menegakkan keadilan dianggap sebagai kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan dianggap sebagai elemen kunci yang dapat melahirkan ketenteraman, oleh karena itu, tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial masyarakat adalah menciptakan keadilan sosial.³

Kontroversi mengenai penggunaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan pembunuhan telah menjadi perdebatan yang berkepanjangan di Indonesia. Bahkan, ketika Indonesia dengan tegas menolak resolusi PBB yang menentang penggunaan pidana mati, perdebatan ini semakin menarik perhatian, dan banyak pakar hukum yang mengemukakan pandangan pro dan kontra terhadap sikap Indonesia dalam hal ini.

Perdebatan yang berkepanjangan mengenai penerapan pidana mati sebenarnya berakar pada isu keadilan, rasa kemanusiaan, dan upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kejahatan kembali. Para pakar yang menentang pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan mengutip alasan kemanusiaan, serta meragukan efektivitas pidana mati dalam mencegah kejahatan dan mengurangi tingkat kejahatan. Di sisi lain, pendukung pidana mati di Indonesia memotivasi argumennya oleh keinginan akan keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa masyarakat menginginkan suatu bentuk keadilan, di mana pelaku pembunuhan seharusnya mendapatkan hukuman sebanding, yaitu pidana mati. Pandangan ini tercermin dalam masyarakat yang menyatakan bahwa hukum memberikan perlindungan hidup kepada pelaku pembunuhan, sementara keluarga korban merasakan kekecewaan mendalam karena tidak merasakan keadilan dan ketentraman dari sistem hukum.

Ketidakadaan perasaan ketenteraman dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama karena ketiadaan hukuman pidana berat atau hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, dapat menimbulkan dendam yang mendalam. Hal ini memungkinkan terjadinya kejahatan baru terhadap pelaku pembunuhan. Oleh karena itu, sejumlah ahli hukum, bahkan mayoritas masyarakat Muslim, mendukung agar nilainilai hukum pidana Islam dijadikan sebagai hukum nasional.

Hukum Islam menempatkan tindakan pidana pembunuhan setara dengan tujuh dosa besar lainnya. Mengambil nyawa seseorang tanpa alasan agama yang sah dianggap setara dengan mengambil nyawa seluruh umat manusia. Dalam kerangka ini, Hukum Islam menegaskan bahwa jiwa manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi

² Sajipto Raharjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan I, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 7.

³ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 6.



setelah agama, dan dianggap sebagai hak asasi yang harus dipertahankan, dijaga, dan dihormati. Untuk menunjukkan penghargaan terhadap pentingnya hak hidup, hukum Islam memberikan sanksi pidana berupa hukuman mati kepada pelaku pembunuhan. Hukuman terhadap pelaku kejahatan pembunuhan, yang dikenal dengan istilah "qishash" adalah bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan dan menjaga nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam konteks hukum Islam, delik pembunuhan dianggap sebagai salah satu dari tujuh dosa besar, dan dosa pembunuhan ditempatkan setelah dosa kafir.⁴

Di lain sisi, ada pandangan dari kalangan ahli hukum yang menyatakan bahwa hukum pidana nasional sudah menganut hukuman mati, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340, terutama ketika pelaku telah merencanakan pembunuhan sebelumnya. Hukuman mati telah diatur dalam normanorma tertentu, namun tantangannya terletak pada kemampuan penyidik dalam mengungkap fakta-fakta terkait pembunuhan dan dalam menentukan jenis pembunuhan yang dapat dikenakan hukuman mati.

Penelitian ini berusaha untuk membandingkan isu-isu yang ada dengan menggunakan berbagai perspektif, dengan tujuan mencari suatu benang merah yang dapat diidentifikasi. Perspektif yang ditekankan dalam penelitian ini melibatkan sudut pandang hukum Islam dan Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini dianggap penting untuk mencapai kesamaan pandangan terkait sanksi pidana pembunuhan, serta memberikan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif melalui gabungan perspektif hukum Islam dan KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat disusun antara lain:

- 1. Bagaimana sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perbandingan antara KUHP dan hukum Islam?
- 2. Sejauh mana kontribusi sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat berperan dalam pembaharuan KUHP?

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan bahan hukum primer seperti Al-Quran, KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, RUU KUHP, dan peraturan perundangan lainnya yang relevan dengan materi penelitian ini. Bahan hukum sekunder melibatkan buku-buku atau hasil penelitian terkait tindak pidana pembunuhan, dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar atau majalah, dan Ensiklopedia Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan dan memahami permasalahan hukum yang dihadapi serta memberikan interpretasi terhadap bahan hukum yang dikumpulkan.

275.

⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 5.



HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perbandingan Antara KUHP Dan Hukum Islam

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa merujuk pada tindakan penyerangan terhadap nyawa orang lain, dengan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan dalam konteks KUHP jika korban yang terkena dampaknya adalah manusia, bukan hewan atau entitas lain.

Di sisi lain, dalam hukum Islam, khususnya menurut Imam Malik, tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembunuhan yang disengaja (qatl amdi) dan pembunuhan yang tidak sengaja (qatl khata). Hal ini disebabkan Al-Qur'an hanya menyebutkan dua jenis pembunuhan, yaitu yang disengaja dan yang tidak sengaja. Dengan demikian, dalam kerangka hukum Islam, pembunuhan dikelompokkan berdasarkan niat atau ketidaksengajaan dari pelaku.

Sanksi Tindak Pidana Yang Disengaja

Pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai tindakan seorang mukalaf (individu yang dianggap dewasa dan bertanggung jawab hukum) yang dengan sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan dasar kehendak yang kuat bahwa korban tersebut harus dibunuh menurut kehendak pelaku. Pengertian pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam ini mirip dengan konsep yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, di mana pelaku menginginkan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya, yaitu kematian orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pembunuhan yang disengaja diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Sanksi pidana terhadap pembunuhan yang disengaja yang diatur dalam KUHP umumnya berupa pidana penjara selama waktu tertentu, yang lamanya tergantung pada faktor subjek pelaku, obyek atau korban, bentuk tindakannya, serta adanya atau tidaknya perencanaan sebelumnya.

Pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179. Berikut adalah terjemahan dari ayat-ayat tersebut:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih" Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, bagi orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa."⁵

Dalam hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan yang disengaja dikenai sanksi berupa *qishas*, yang merujuk pada hukuman sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, jika seseorang sengaja membunuh, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku akan sesuai dengan perbuatan tersebut, yaitu dengan menjalani hukuman pembalasan berupa pembunuhan atau dihukum mati.

-

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1984, hal. 43.



Dalam hukum pidana Islam, terdapat konsep pemaafan yang dapat diberikan oleh keluarga korban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pemaafan ini dapat memiliki dampak meringankan hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku. Jika pelaku seharusnya dikenai hukuman *qishas*, adanya pemaafan dari keluarga korban memungkinkan pelaku dibebaskan dari hukuman qishas. Sebagai gantinya, pelaku dapat membayar *diyat* kepada keluarga korban atau wali.

Dalam konteks ini, wali adalah orang yang berhak menuntut pembalasan, yakni ahli waris dari korban. Wali memiliki hak untuk menuntut pelaku agar menjalani pidana. Penting untuk dicatat bahwa keputusan mengenai hukuman sepenuhnya diserahkan kepada wali korban, bukan kepada penguasa atau pemerintah. Tugas pemerintah dalam hal ini hanyalah menangkap si pembunuh, dan selanjutnya, keputusan mengenai hukuman bergantung pada keputusan dari pihak keluarga korban atau wali.

Dalam hadis Rasulullah SAW, dijelaskan mengenai besarnya *diyat* (tebusan) bagi pelaku pembunuhan secara sengaja dan terencana. Hadis tersebut menyatakan:

"Barangsiapa membunuh (orang tak bersalah) secara sengaja (dan terencana), maka urusannya kepada pihak keluarga si terbunuh. Jika mereka mau, menuntut hukuman balas membunuh; dan jika mau, mereka menuntut *diyat*, yaitu (membayar) tiga puluh *hiqqah* (onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat) dan tiga puluh *jadza'ah* (onta yang masuk tahun kelima) serta empat puluh khalifah (onta yang sedang bunting). Apa pun yang mereka tuntut kepada si pembunuh sebagai imbalan perdamaian, maka itu menjadi hak mereka. Demikianlah untuk memberikan penekanan pada pelaku."

Pembayaran *diyat* seharusnya dilakukan dengan baik, termasuk dalam hal tidak mendesak si pelaku pembunuhan jika memang belum mampu untuk membayarnya. Demikian pula, si pelaku pembunuhan seharusnya juga membayar *diyat* dengan baik, misalnya tidak menunda-nunda pembayarannya jika sudah mampu untuk melakukannya. Selain itu, penting untuk tidak menuntut pembayaran *diyat* yang melebihi batas yang telah ditentukan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan proses perdamaian dan pembayaran diyat dengan penuh tanggung jawab serta kebijaksanaan untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam penyelesaian kasus pembunuhan.

Pada hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ada ketentuan yang mengizinkan adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Dalam konteks hukum Islam, pemaafan semacam itu dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman gishas dan diyat.

Namun, dalam hukum pidana Indonesia, terutama di bawah KUHP, pemaafan dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak secara langsung mempengaruhi ancaman pidananya. Keputusan mengenai hukuman pelaku sepenuhnya di tangan Hakim yang memeriksa dan mengadili, dan biasanya ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang ada serta pertimbangan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemaafan dari keluarga korban tidak dapat secara otomatis mengubah atau mengurangi ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku dalam sistem hukum Indonesia.

Sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP tidak terdapat hukuman yang mengharuskan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban, misalnya membayar diyat seperti pada hukum Islam. Karena dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP, hukum pidana merupakan mutlak hukum publik dimana penyelesaiannya sepenuhnya menjadi hak negara. Namun apabila kita perhatikan, sebenarnya pihak yang paling



dirugikan apabila terjadi tindak pidana pembunuhan adalah keluarga korban, sebab sudah barang tentu keluarga korban akan merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya dan mungkin akan kehilangan sumber penghasilannya apabila korbannya merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Oleh karena itu sanksi pidana penjara yang diatur dalam KUHP mungkin hanya akan memberikan keadilan dari dari aspek batiniah dari keluarga korban karena pelaku sudah mendapatkan sanksi pidana yang setimpal berupa dipidana penjara selama waktu tertentu, namun dari aspek materiil keluarga korban tidak mendapatkan balasan atau ganti rugi materiil dari pelaku karena telah membunuh salah satu anggota keluarga korban yang menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya.

Dalam hukuman pidana Islam, selain menerima sanksi pidana seperti qishas atau membayar diyat, pelaku pembunuhan juga akan dikenai hukuman di akhirat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat An-Nisaa' Ayat 93. Ayat tersebut menyatakan bahwa bagi siapa yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin, hukumannya adalah Jahannam, tempat di dalamnya dia akan kekal, dan Allah murka serta mengutuknya, serta menyiapkan azab yang besar untuknya.

Pengaturan Dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Tidak Disengaja

Pembunuhan yang tidak disengaja merujuk kepada situasi di mana pelaku tidak menghendaki akibat fatal dari perbuatannya. Mengenai tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja ini, diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut ketentuan tersebut, setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kealpaan dalam konteks ini dapat mengambil bentuk perbuatan pasif atau aktif. Contoh perbuatan pasif termasuk penjaga palang pintu kereta api yang tertidur saat kereta melintas sehingga tidak menutup palang pintu, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kealpaan penjaga palang pintu dalam contoh ini bersifat pasif karena tidak melakukan tindakan apa pun. Sedangkan contoh kealpaan aktif dapat terjadi ketika seseorang sedang menebang pohon yang kemudian menimpa orang lain, menyebabkan kematian. Kealpaan dari penebang pohon dalam contoh ini bersifat aktif karena melibatkan tindakan langsung yang mengakibatkan akibat yang tidak diinginkan.

Dalam konteks hukum Islam, pembunuhan yang tidak disengaja dapat disebut sebagai pembunuhan karena kesalahan atau khilaf. Hukuman untuk pembunuhan semacam ini dapat ditentukan berdasarkan hukum *qath'i* (pasti) atau *ta'zir* (penentuan hukuman oleh otoritas Islam). Dalam Al-Qur'an, konsep pembunuhan karena kesalahan dapat dicermati dari berbagai ayat dan hadis yang menekankan pentingnya kehatihatian dalam tindakan dan memberikan tanggung jawab kepada pelaku untuk membayar *diyat* atau melakukan *kafarat* (penebusan dosa) sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 92, yang berbunyi:

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan



hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendahklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dalam ayat di atas terdapat ketentuan sebagai berikut: (1) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh mukmin lainnya, hanya diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarga korban; (2) Seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dari kaum yang memusuhinya karena tidak sengaja, hanya diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin; (3) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai, diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarga korban; (4) Jika tidak mungkin memerdekakan budak, maka dapat diganti dengan cara berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Pada pembunuhan yang tidak disengaja, besarnya diyat yang harus dibayarkan kepada keluarga korban jumlahnya sama dengan pembunuhan yang disengaja, yaitu berupa 100 ekor unta. Tetapi jenis dan/atau klasifikasi untanya berbeda. Absullah Ibnu Mas'ud r.a telah menceritakan Hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya: "Diyat pembunuhan karena keliru (tersalah) ialah dua puluh ekor unta hiqqah. Dua puluh unta jaza'ah, dua puluh ekor unta bintu makhad, dua puluh unta bintu labun, dua puluh ekor unta bani makhad yang betina."

Pembunuhan tidak sengaja, *diyat-nya* ialah *mukhafafah* (diyat ringan), diyat ini pembayarannya tidak hanya dibebankan kepada korban saja, melainkan juga bisa kepada keluarganya, selain itu pembayarannya juga bisa diansur selama tiga tahun. Membebankan *diyat mukhafafah* kepada keluarga pelaku dengan pertimbangan bahwa pelaku sedang tertimpa musibah karena ketidak sengajaannya mengakibatkan matinya oerang lain sehingga diwajibkan membayar *diyat dan kifarat*. Oleh karena itu keluarganya sepantasnya menolong keluarganya yang sedang mengalami musibah. Namun apabila pelaku maupun keluarganya benar-benar tidak mampu untuk membayarnya, maka yang membayar *diyat* adalah Negara yang diambil dari baitul Mal (kas Negara). Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi saw yang mengajarkan, yang artinya: "Aku adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali sama sekali"

Pembunuhan yang tidak disengaja memang cenderung mendapatkan sanksi pidana yang lebih ringan, baik menurut hukum Islam maupun KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam KUHP, sanksi pidana untuk pembunuhan yang tidak disengaja diatur dalam Pasal 359, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Sementara itu, dalam hukum Islam, pembunuhan yang tidak disengaja juga dapat dikenai sanksi pidana, namun sanksinya lebih terfokus pada pembayaran diyat (denda) kepada keluarga korban. Besarnya *diyat* ditentukan berdasarkan hukum *qishash*, tetapi jumlahnya umumnya lebih ringan dibandingkan pembunuhan yang disengaja.

Dengan demikian, terdapat kesamaan dalam prinsip pemberian sanksi pidana yang lebih ringan untuk pembunuhan yang tidak disengaja baik dalam KUHP maupun hukum Islam. Namun, mekanisme dan besaran sanksi pidana bisa berbeda sesuai dengan ketentuan masing-masing sistem hukum.



Sistem Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dapat Berperan Dalam Pembaharuan KUHP

Hukum pidana Islam mencakup tiga bidang utama, yaitu *qisas, hudud*, dan *takzir*. Namun, ada juga penulis yang mengadopsi pembagian menjadi dua bidang utama, yakni *hudud* dan *takzir*. Alasan di balik pembagian kedua ini muncul karena diasumsikan bahwa semua jenis tindak pidana yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, baik dalam sifat perbuatan maupun sanksi hukumnya, termasuk dalam ranah hudud. Oleh karena itu, tindak pidana *qisas* dianggap sebagai bagian dari hudud. Sebaliknya, segala jenis tindak pidana yang tidak termasuk dalam hudud dianggap sebagai bagian dari wilayah *takzir*.

"Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda yang disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan beberapa perubahan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)".6 Pasal 1 ayat (1) KUHP kemudian menegaskan bahwa selain ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana khusus yang telah diundangkan oleh pemerintah adalah tidak berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana Islam. Meskipun begitu, propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerapkan hukum pidana Islam terutama dalam kategori *jarimah taʻzir*, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dasar hukum penerapan hukum Islam di propinsi NAD adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang otonomi khusus untuk Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang perluasan otonomi Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sistem Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Dasar atau asas hukum Pidana Islam terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW., baik secara eksplisit maupun implisit. Beberapa asas hukum pidana Islam yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, diantaranya Ahmad Hanafi, Mohammad Daud Ali, yaitu asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas praduga tak bersalah. Jimly Asshiddiqie menambahkan asas taubat dan asas kondisional. dan Muhammad Tahir Azhary mengemukakan asas ekualitas, tetapi beliau tidak menyebutkan dasar hukum ekualitas.⁷

a. Dasar Keadilan

Berdasarkan surat An-Nisaa' ayat 58 dan ayat 105, bahwa: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu." "Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Allah kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat".8

b. Dasar Manfaat

_

⁶ Moerdani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hal. 166.

⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri, Al-Jina'i Al Islami*, Mu'assasah Al-Risalah, cet. Ke-11, jilid I, Beirut, 1992, hal. 118.

⁸ Surat An-Nissa ayat 58 dan ayat 105



Surat Al-Maidah ayat 119: "Inilah saat (hari) orang-orang yang benar (pada tutur kata dan amal perbuatan) memperoleh manfaat dari kebenaran mereka. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun rida kepadaNya. Itulah kemenangan yang agung."9

c. Dasar Keseimbangan

Asas keseimbangan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 178, ayat 179, surat AnNisaa' ayat 92, ayat 93. Surat An-Nisaa' ayat 92 dan 93, seperti telah dikemukakan pada huruf b, adalah mengandung asas manfaat, namun selain mengandung asas manfaat, surat An-Nisaa' ayat 92 dan 93 juga mengandung asas keseimbangan. Dalam surat An-Nisaa' ayat 92 dan ayat 93 ditentukan tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk sanksi atau hukuman yang seimbang antara tindak pidana "pembunuhan dengan tidak sengaja" dan kondisi pelaku maupun kondisi keluarga korban (terbunuh). Selain itu, ayat-ayat ini juga mengandung asas kondisional yang dijelaskan dalam sub bagian angka 12.

d. Dasar Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum antara lain berdasarkan surat Al-Isra ayat 15 bahwa "....Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul. ¹⁰Dalam ayat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Allah tidak akan mengazab siapa pun sebelum Allah Yang Maha Adil mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia antara lain mengenai ketentuan ketentuan di bidang hukum, baik yang *qat'i* maupun *zanni*. Artinya, seseorang atau siapa pun juga tidak akan dijatuhi hukuman sebelum ditentukan ketentuan hukum secara pasti maupun zanni, baik jenis perbuatan pidananya maupun bentuk hukumannya.

e. Dasar Praduga Tidak Bersalah

Dasar hukum asas ini dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang hukuman terhadap tindak pidana perzinahan, antara lain hadis tentang Ma'iz bin Malik dan Gamadiyah,¹¹ dan hadis-hadis lain.

"La hukma liaf ali-l'uqala i qabla wurndin-nassi" tidak ada hukum atas perbuatan orang yang berakal sebelum ada nas (ketentuan).¹²

Hadis berikut "al-aslu fil-asyya' i wal-if alil- ibahah", asal semua perkara dan semua perbuatan adalah ibadah atau boleh (kecuali perkara dan perbuatan yang ditentukan hukumnya secara pasti).¹³

f. Dasar Asas Legalitas

Surat An-Nisaa' ayat 58, 59, dan 105. Surat An-Nisaa' ayat 58, sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan pada asas keadilan ialah menentukan tentang kewajiban memegang amanah dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Sedangkan surat An-Nisaa' ayat 59 menentukan tentang kewajiban setiap orang yang beriman agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, serta kepada ulil amri (penguasa atau pembentuk hukum) yang menjalankan perintah-perintah Allah dan yang menjauhi larangan-Nya, serta mengembalikan kepada

⁹ Surat Al-Maidah ayat 119

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Tafsirannya, Jilid I, Cetak Ulang, Wicaksana, Semarang, 1993, hal. 297

¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hal. 123

¹² Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet.4, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 58

¹³ Ibid



syariah Islam (Al Qur'an dan Hadis) apabila di antara manusia terdapat perselisihan pendapat tentang sesuatu hal.

- g. Dasar Asas Pemberian Maaf
 - Hukum pidana Islam dikenal asas pemberian maaf, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan, baik tindak pidana pembunuhan dengan sengaja maupun tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja, dan pelukaan. Dalam tindak pidana pembunuhan terkandung hak Allah (hukum publik,) terkandung pula hak insani (hukum perdata).
- h. Dasar Asas Musyawarah

Menentukan jumlah diyat yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan, tentu harus didahului oleh adanya pembicaraan untuk memusyawarahkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Jika pelaku adalah orang yang tidak mampu di bidang ekonomi, atau sebaliknya, jika keluarga korban atau korban bersangkutan memang sangat memerlukan diyat, maka tentu diperlukan musyawarah. Rasulullah SAW telah menentukan batasan diyat dalam hadis-hadis beliau. Namun ketetapan Rasulullah tidak berarti menutup pintu musyawarah bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Sumbangan Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Bagi Pembaharuan Hukum Pidana

Pemidanaan adalah elemen krusial dalam sistem hukum pidana, karena menjadi puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang tidak melibatkan pemidanaan dapat diartikan sebagai menyatakan seseorang bersalah tanpa memberikan akibat yang pasti atas kesalahan tersebut. Oleh karena itu, konsep tentang kesalahan memiliki dampak yang sangat penting terhadap pemberian pidana dan pelaksanaannya. Apabila kesalahan diartikan sebagai perilaku yang dapat dicela, pemidanaan menjadi representasi dari kecaman terhadap perilaku tersebut.¹⁴

Dalam KUHP, tujuan pengenaan pidana tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun, berbeda dengan Rancangan KUHP yang justru menyajikan rumusan tujuan pengenaan pidana dengan lebih gamblang, baik itu bersifat pembalasan maupun pencegahan. Tujuan pencegahan dirumuskan secara eksplisit, terlihat dari Pasal 51 Ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan 'mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat'. Rumusan ini menekankan pentingnya prevensi umum sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pidana.¹⁵

Tujuan pembalasan dalam KUHP dirumuskan lebih secara implisit, dengan menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat." Tujuan-tujuan ini dapat dicapai melalui pengenaan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

Dengan adanya pemidanaan, diharapkan konflik antara pembuat dan korban dapat diselesaikan. Pemidanaan diarahkan untuk mengembalikan masyarakat ke dalam keadaan seimbang setelah terjadi tindak pidana yang merusak keseimbangan tersebut. Keseimbangan yang dipulihkan diharapkan membawa kedamaian bagi masyarakat yang sebelumnya terganggu oleh tindakan kriminal. Selain itu, pengenaan

¹⁴ Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 89.

¹⁵ Saleh Roeslan, Stelesel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 112.



pidana juga dilakukan dengan tujuan 'membebaskan rasa bersalah pada terpidana', yang merupakan bentuk pembalasan dengan sifat empiris. Rumusan tujuan pembalasan ini tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf c dan d Rancangan KUHP.¹⁶

Dalam Rancangan KUHP, meskipun tujuan-tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan dirumuskan dengan tegas, tetapi tidak mudah untuk menghubungkan secara jelas antara tujuan-tujuan tersebut dengan kesalahan. Baik kesalahan yang menjadi 'alasan yang mengesahkan pengenaan pidana' maupun sebagai 'batas pengenaan dan pelaksanaan pidana' tidak dijelaskan dengan rinci dalam dokumen tersebut.

Dalam Rancangan KUHP, tujuan pemidanaan hanya disebutkan sebagai suatu "proses" dan hakim yang menentukan tujuan dari proses tersebut. Hubungan antara proses tersebut dengan kesalahan pembuat tidak tergambar dengan jelas, dan dokumen tersebut tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai keterkaitan antara satu tujuan dengan tujuan lainnya. Oleh karena itu, implementasi dan interpretasi terkait dengan kesalahan pembuat dalam konteks pemidanaan dapat menjadi tidak seluruhnya eksplisit.¹⁷

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Sedangkan tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359. Landasan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam diatur dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, antara lain: Surat Al-Ma'idah ayat 27-31, Surat Al-An'am ayat 151, Surat Al-Israa' ayat 31 dan 33, serta diatur dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memberikan peraturan terkait tindak pidana pembunuhan dengan berbagai ketentuan dan sanksi. Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana Islam memang memiliki perbedaan. Dalam KUHP, sanksi pidana pembunuhan dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tambahan. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana pembunuhan melibatkan konsep-konsep seperti hukuman qishash, hukuman diyat, kifarat, dan hukuman ta'zir. Dalam hukum pidana Islam, pengenaan sanksi pidana pembunuhan lebih bersifat fleksibel dan dapat dipengaruhi oleh keputusan dari pihak keluarga atau ahli waris korban. Keluarga korban memiliki hak untuk menentukan apakah pelaku akan dijatuhi hukuman, dimaafkan dengan membayar diyat, atau bahkan dimaafkan secara cuma-cuma. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih restoratif dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Sementara itu, dalam hukum pidana Indonesia, meskipun pelaku mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, proses hukumnya tetap dilanjutkan dan keputusan akhir tentang hukuman tetap berada di tangan negara. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih terpusat pada keputusan negara dan kurang memberikan fleksibilitas kepada pihak terkait.
- b. Penerapan hukum pidana Islam, terutama dalam kategori *jarimah taʻzir*, di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan bagian dari pelaksanaan

¹⁷ Ibid.

¹⁶ Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Bandung, 1986, hal. 82.



otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Meskipun Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak berlaku di Indonesia, Propinsi NAD memiliki otonomi khusus untuk menerapkan aspek-aspek tertentu dari hukum pidana Islam. Dasar hukum penerapan hukum Islam di Propinsi NAD adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang otonomi khusus untuk Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang perluasan otonomi Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemidanaan pidana Islam di Propinsi NAD didasarkan pada beberapa dasar, seperti Dasar Keadilan, Dasar Manfaat, Dasar Keseimbangan, Dasar Kepastian Hukum, Dasar Praduga Tak Bersalah, Asas Legalitas, Dasar Asas Pemberian Maaf, dan Dasar/Asas Musyawarah. Dasardasar ini sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP. Meskipun dalam KUHP tujuan pengenaan pidana tidak dirumuskan secara eksplisit, Rancangan KUHP memiliki rumusan yang lebih jelas tentang tujuan pemidanaan, baik bersifat pembalasan maupun pencegahan. Salah satu tujuannya adalah 'mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Sudah sepantasnya penekanan terhadap hukuman yang seberat-beratnya untuk pelaku pembunuhan yang disengaja dan terencana adalah relevan, terutama untuk menegakkan keadilan dan menjaga hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pembunuhan merampas hak asasi manusia, dan hukuman yang tegas diharapkan sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya. Selain itu, permintaan kata maaf dari pelaku kepada keluarga korban dapat dianggap sebagai upaya untuk menunjukkan penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, harus diingat bahwa kata maaf tersebut tidak dapat menggantikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan memberikan keputusan yang adil dan seimbang, mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kemanusiaan.
- b. Panggilan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada pelaku kejahatan adalah suatu harapan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan peradilan. Pemberian hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan merupakan langkah penting untuk menciptakan efek jera dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana. Dalam memberikan keadilan, perlu diingat bahwa proses peradilan harus memastikan hak-hak pelaku juga dihormati, seperti hak untuk mempertahankan diri dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Penegakan hukum yang adil harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan memastikan bahwa setiap individu dianggap tak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Semoga upaya penegakan hukum dapat memberikan efek jera dan menjaga keamanan serta keadilan dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama, tidak lupa penulis panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan YME karena berkat dan rahmat-Nya, penulis berhasil menyelesaikan jurnal hukum ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H., yang menjadi dosen dalam mata kuliah Pembaharuan Hukum Pidana di Fakultas

Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Tanpa bimbingan dan dukungan beliau, penulis tidak akan mampu menyelesaikan jurnal hukum ini dengan sukses. Saya berterimakasih dan mengapresiasi dedikasi dan pengorbanan beliau selama membantu penulis dalam menyelesaikan jurnal hukum ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan penelitian yang telah berkontribusi dalam membantu pemahaman materi secara lebih mendalam dan berkolaborasi dalam penyusunan jurnal hukum ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sumber daya selama proses penulisan artikel ini. Dukungan ini mencakup pustaka, data, dan informasi yang membantu penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan izin penggunaan karya dalam artikel ini. Kontribusi dan perhatian yang diberikan telah membantu penulis untuk menyelesaikan jurnal hukum ini dengan baik.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam penyebaran artikel ini kepada masyarakat luas. Melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, atau media cetak, kontribusi mereka membantu artikel ini dapat diakses oleh lebih banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri, Al-Jina'i Al Islami*, Mu'assasah Al-Risalah, cet. Ke-11, jilid I, Beirut, 1992, hal. 118.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirannya*, Jilid I, Cetak Ulang, Wicaksana, Semarang, 1993.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1984, hal. 43

Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

H.R Tirmidzi dan Ibnu Majah

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.

Hamzah Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Bandung, 1986.

Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet.4, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.

Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP, Politea Bogor, 1988.

Moerdani, Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.

Sajipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Kompas, Jakarta, 2003.

Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

Surat al-Maidah ayat 119

Surat an-Nissa ayat 58 dan ayat 105

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*; Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Jakarta, 2010.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana